

CSR, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional: Implikasinya terhadap Tax Avoidance

Burhanudin

Kodriyah*

Tri Wahyuni Sukiyaningsih

*)Korespondensi Author: kodriyahunsera@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala besar dan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Sebaliknya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak terbukti secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen dan membuat kebijakan untuk memperkuat struktur tata kelola dan transparansi fiskal melalui peran aktif investor institusional dan pengawasan terhadap perusahaan besar.

Kata kunci: CSR, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tax avoidance

Abstract

CSR, Company Size, And Institutional Ownership: Implications For Tax Avoidance

This study aims to analyze the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), company size, and institutional ownership on tax avoidance in food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The analysis method used is multiple linear regression with secondary data from the company's annual and sustainability reports. The results of the study show that company size and institutional ownership have a positive and significant effect on tax avoidance, while CSR does not have a substantial effect on tax avoidance. These findings suggest that companies with large scale and high institutional ownership tend to have better tax compliance rates. In contrast, Corporate Social Responsibility has not been shown to directly affect tax avoidance practices. This research provides implications for management and policymakers to strengthen the governance structure and fiscal transparency through the active role of institutional investors and supervision of large corporations.

Keywords: CSR, company size, institutional ownership, tax avoidance

PENDAHULUAN

Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak oleh perusahaan terus menjadi isu yang kompleks dan menarik perhatian. Penghindaran pajak bukan sekadar persoalan kepatuhan fiskal, tetapi juga mencerminkan integritas tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial korporat. Banyak perusahaan besar, meski mencetak keuntungan yang tinggi, tetap menunjukkan kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi legal namun etis dipertanyakan (Chen et al., 2025). Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, praktik *tax avoidance* masih terus dilakukan oleh entitas bisnis, bahkan oleh perusahaan besar yang secara nominal mencatatkan laba signifikan.

Salah satu faktor yang mendapat sorotan adalah praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika, lingkungan, dan pembangunan sosial. Di sisi lain, masih banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik *tax avoidance* sebagai strategi efisiensi biaya, meskipun praktik ini sering menimbulkan dilema etis dan mencederai keadilan fiskal. Secara teoritis, perusahaan yang aktif menjalankan CSR dianggap memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan kepatuhan hukum. Namun, studi menunjukkan hasil yang beragam. Ada yang menyatakan CSR mampu menekan niat perusahaan untuk menghindari pajak karena tanggung jawab moral kepada public (Rossyidani & Kurniawati, 2025).

Secara teoritis, pendekatan *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan yang ingin mempertahankan citra dan dukungan publik akan cenderung meminimalkan aktivitas yang dianggap tidak etis, termasuk penghindaran pajak. Dengan kata lain, CSR seharusnya menjadi indikator kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan secara menyeluruh, termasuk dalam kewajiban fiskal kepada negara (Huang et al., 2025). Penelitian Muhammad (2025) di kawasan Timur Tengah menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung melakukan *tax avoidance* meskipun memiliki laporan CSR yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bisa saja dimanfaatkan sebagai alat pencitraan untuk menutupi strategi penghindaran pajak yang agresif (Agustin et al., 2025).

Variabel lain yang diteliti dalam hubungannya dengan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan (firm size). Fenomena ini berangkat dari fakta bahwa perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sumber daya yang lebih memadai, dan kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif namun legal. Secara teoritis, pandangan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa manajer perusahaan besar memiliki insentif lebih besar untuk melakukan efisiensi fiskal guna memaksimalkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Dalam kerangka ini, *tax avoidance* dipandang sebagai strategi manajerial untuk mengurangi beban pajak demi meningkatkan profitabilitas yang dilaporkan. Selain itu, teori *political cost hypothesis* juga menyebutkan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari beban pajak besar karena berada dalam pengawasan pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka akan cenderung menyembunyikan profitabilitas dengan mengatur beban pajak.

Perusahaan besar lebih mampu mengeksplorasi celah hukum dalam regulasi perpajakan melalui pengaturan transaksi, penggunaan insentif pajak, atau manipulasi beban fiscal (Harjanto & Tjahjono, 2025; A. Maharani et al., 2025). Hal lain diungkap oleh Usman (2025) bahwa perusahaan besar cenderung lebih hati-hati dalam melakukan penghindaran pajak karena pengawasan publik yang lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa hubungan ukuran perusahaan dan *tax avoidance* tidak selalu linier, tetapi dipengaruhi oleh konteks industri dan tingkat pengawasan.

Salah satu aspek krusial dari struktur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan institusional, yakni saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti bank, asuransi, dana pensiun, maupun investor institusional lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam membentuk perilaku etis perusahaan terkait kewajiban perpajakan. Dengan kapasitas pengawasan yang kuat, institusi pemegang saham dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem tata kelola yang mendorong kepatuhan terhadap hukum pajak dan menekan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara (Andini et al., 2021)

Secara teoritis, *agency theory* menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap perilaku manajemen. Pemegang saham institusional umumnya memiliki insentif dan kapasitas yang lebih tinggi untuk memantau keputusan manajerial, termasuk dalam hal strategi pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pengaruhnya dalam mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangan dan kewajiban fiscal (Adrian Maulana et al., 2025). Investor institusi cenderung mengejar reputasi jangka panjang dan menuntut praktik tata kelola yang baik dari perusahaan tempat mereka berinvestasi (Bataineh, 2025). Dalam konteks ini, kepemilikan institusional diyakini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Inti dari teori agensi Jensen & Meckling (1976) adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena tujuan keduanya tidak selalu sejalan. Prinsipal ingin perusahaan dijalankan secara efisien dan menguntungkan, sementara agen bisa saja bertindak untuk kepentingannya sendiri misalnya, mencari bonus, menghindari risiko, atau bahkan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek. Dalam konteks perpajakan, teori agensi menjelaskan bahwa agen (manajemen) mungkin melakukan strategi *tax avoidance* sebagai upaya untuk meningkatkan laba bersih dan memberikan kesan bahwa kinerja perusahaan baik walaupun strategi tersebut dapat menimbulkan risiko hukum atau reputasi di masa depan

Political Cost Hypothesis

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung menjadi target regulasi, pajak yang tinggi, atau tekanan sosial, karena dianggap memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada negara atau masyarakat. Dalam

konteks ini, perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar atau yang mendapatkan perhatian publik tinggi akan menghadapi “biaya politik” yang lebih besar (Watts & Zimmerman, 1978)

Hipotesis

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep strategis yang merepresentasikan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Dalam teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas, termasuk pemerintah sebagai otoritas fiskal. Oleh karena itu, CSR tidak hanya berkaitan dengan kegiatan sosial seperti donasi atau pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup praktik kepatuhan terhadap pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu, *legitimacy theory* menekankan bahwa perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi sosial dari lingkungan tempat ia beroperasi. Salah satu cara memperoleh legitimasi tersebut adalah dengan menunjukkan perilaku bisnis yang etis, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pajak. Dalam konteks ini, CSR bisa menjadi alat reputasi yang mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan menghindari praktik agresif seperti *tax avoidance*.

Penelitian yang mendukung kompleksitas hubungan antara CSR dan *tax avoidance* telah dilakukan oleh Huang et al. (2025) yang menemukan bahwa CSR yang dijalankan secara substansial mampu menurunkan tingkat *tax avoidance* karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Di sisi lain, Muhammad (2025) mengungkap bahwa perusahaan dengan relasi politik kuat justru menggunakan CSR sebagai perisai untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan itu Agustin et al. (2025) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu karakteristik penting yang memengaruhi perilaku strategis perusahaan, termasuk dalam aspek fiskal seperti *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas strategis yang memungkinkan mereka mengembangkan pendekatan pengelolaan pajak yang lebih agresif, namun tetap dalam koridor legal. Dalam kerangka teoritis, khususnya *agency theory* dan *political cost hypothesis*, perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih kompleks, struktur manajerial yang luas, dan kapasitas informasi yang memungkinkan mereka melakukan strategi efisiensi pajak yang lebih canggih, termasuk melalui *tax avoidance*. Teori tersebut menyatakan bahwa perusahaan besar berisiko lebih tinggi terhadap tekanan politik dan sosial, sehingga mereka berusaha menyamarkan profitabilitas untuk menghindari sorotan publik dan pemerintah.

Penelitian oleh Harjanto & Tjahjono (2025) mengungkap bahwa perusahaan besar cenderung lebih mampu menyusun perencanaan pajak karena didukung oleh kapasitas keuangan dan manajerial yang mumpuni. Hasil penelitian A. Maharani et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi positif dengan intensitas penghindaran pajak, terutama karena adanya akses terhadap penasihat pajak profesional dan celah kebijakan fiskal. Perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih cenderung menggunakan berbagai pendekatan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil (Salleh et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh Laurensia et al. (2025) yang mengonfirmasi bahwa perusahaan besar secara statistik lebih sering terlibat dalam aktivitas tax avoidance. Berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan. Dalam konteks *agency theory* menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tekanan untuk menjalankan praktik bisnis yang patuh terhadap regulasi. Kehadiran pemegang saham institusional dipandang sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif. Institusi seperti dana pensiun, asuransi, atau manajer investasi profesional biasanya memiliki kapabilitas, kepentingan jangka panjang, dan sumber daya untuk memantau perilaku manajerial secara ketat. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak mentoleransi praktik-praktik yang bersifat oportunistik dan berisiko, termasuk dalam hal *tax avoidance*

Penelitian-penelitian empiris memperkuat pandangan tersebut diantaranya Bataineh (2025) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena institusi cenderung menuntut praktik etis dan transparan dari perusahaan yang mereka dana. Selaras dengan itu, Utami & Yohanes (2023) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ini terjadi karena adanya tekanan reputasi dan harapan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Lebih lanjut, Adrian Maulana et al. (2025) dan Hanah et al. (2024) menegaskan bahwa institusi tidak hanya berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga sebagai penggerak praktik bisnis beretika, termasuk dalam kepatuhan fiskal. Berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Objek penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi: perusahaan yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode

pengamatan, menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara lengkap, serta memiliki data yang dibutuhkan terkait seluruh variabel yang diteliti dan diperoleh sebanyak 12 perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan website perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dan mencatat data yang relevan dari sumber publik tersebut.

Pengukuran variabel dilakukan dengan pendekatan yang terukur. Variabel *tax avoidance* diukur menggunakan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu perbandingan antara pajak kas yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur berdasarkan indeks pengungkapan yang mengacu pada indikator Global Reporting Initiative (GRI). Ukuran perusahaan diproksi menggunakan logaritma natural dari total aset (\ln Total Aset), sedangkan kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software statistik, untuk menguji pengaruh simultan maupun parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum pengujian regresi dilakukan, terlebih dahulu diuji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model. Uji statistik dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kekuatan hubungan antarvariabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan terhadap data perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023, diperoleh model regresi dengan nilai signifikansi yang memadai serta memenuhi asumsi-asumsi klasik, termasuk normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 1. Hasil uji statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	60	48	65	53,48	3,908
Size	60	149	3062	2220,78	715,035
KI	60	37	92	69,53	17,248
CETR	60	3	270	35,55	46,314

Sumber: Output SPSS yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 60 perusahaan sampel, diketahui bahwa nilai rata-rata *Corporate Social Responsibility* (CSR) berada pada angka 53,48 dengan nilai minimum sebesar 48 dan maksimum sebesar 65. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel telah melakukan pengungkapan CSR pada tingkat yang cukup tinggi dan konsisten, yang diperkuat oleh standar deviasi sebesar 3,908 yang relatif rendah. Dengan

kata lain, pengungkapan CSR di antara perusahaan cenderung homogen, dan tidak terdapat perbedaan mencolok antarperusahaan dalam hal pelaporan tanggung jawab sosial.

Untuk variabel ukuran perusahaan (Size) yang diproksi melalui total aset, diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.220,78, dengan nilai minimum sebesar 149 dan maksimum sebesar 3.062. Rentang nilai yang sangat lebar, ditambah standar deviasi sebesar 715,035, mengindikasikan adanya variasi yang tinggi dalam skala operasi antarperusahaan dalam sampel. Artinya, terdapat perusahaan dengan aset yang sangat kecil dan sangat besar dalam satu kelompok, yang mencerminkan heterogenitas karakteristik perusahaan yang diteliti.

Selanjutnya, kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai rata-rata sebesar 69,53%, dengan nilai minimum 37% dan maksimum 92%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel dimiliki oleh institusi dalam jumlah signifikan. Dengan standar deviasi sebesar 17,248, dapat disimpulkan bahwa meskipun dominasi kepemilikan institusi cukup tinggi secara umum, terdapat variasi yang cukup bermakna antarperusahaan dalam hal struktur kepemilikannya.

Sementara itu, variabel *Tax Avoidance* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 35,55%, dengan nilai minimum hanya 3% dan maksimum mencapai 270%. Standar deviasi yang sangat tinggi, yaitu 46,314, mengindikasikan bahwa terdapat penyimpangan yang sangat besar dalam strategi pembayaran pajak antarperusahaan. Nilai CETR yang sangat rendah dapat menjadi indikasi kuat adanya praktik *tax avoidance* pada sebagian perusahaan, sedangkan nilai maksimum yang sangat tinggi dapat terjadi karena pembayaran pajak kas yang jauh lebih besar dibanding laba sebelum pajak—misalnya akibat pajak tertunda yang dibayar pada tahun berjalan.

Table 2. hasil uji regresi linear beganda

Model	B	Std. Error
Constant	-0,020	0,075
CSR	0,859	3,421
Size	0,230	4,425
KI	0,494	0,976

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS Versi 25, 2024

Interpretasi koefisien pada model menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki koefisien regresi sebesar 0,859, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan skor CSR akan meningkatkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,859 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara CSR dan tax avoidance, yang dapat diartikan bahwa perusahaan dengan skor CSR lebih tinggi cenderung memiliki nilai CETR lebih.

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar 0,230, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada ukuran perusahaan, akan meningkatkan nilai CETR sebesar 0,230 satuan. Ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan

perusahaan memiliki tingkat pembayaran pajak kas yang lebih tinggi, yang secara umum mengindikasikan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Sementara itu, variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,494, yang menandakan bahwa setiap kenaikan satu persen dalam kepemilikan saham oleh institusi akan meningkatkan CETR sebesar 0,494 satuan. Dengan demikian, semakin besar porsi saham institusional dalam perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Table 3 Hasil uji t

Model	t	Sig	Kesimpulan
Constant	-0,263	0,794	
CSR	0,610	0,545	Hipotesis ditolak
Size	9,996	0,000	Hipotesis diterima
KI	3,507	0,001	Hipotesis diterima

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS Versi 25, 2024

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada tabel 3, dapat bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai t sebesar 0,610 dan signifikansi (Sig.) sebesar 0,545. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak secara langsung memengaruhi tinggi rendahnya tingkat *tax avoidance* dalam model ini.

Untuk Variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai t sebesar 9,996 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan, baik untuk mematuhi maupun menghindari pajak.

Selanjutnya, variabel Kepemilikan Institusional juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t sebesar 3,507 dan signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR, sehingga semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin tinggi praktik *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun secara normatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan mencerminkan tanggung jawab etis perusahaan termasuk dalam hal perpajakan, Hal ini terjadi karena pelaksanaan CSR tidak selalu mencerminkan integritas internal perusahaan secara menyeluruh. Tidak berpengaruhnya pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* tidak sepenuhnya berarti CSR tidak penting, tetapi lebih kepada bagaimana CSR diimplementasikan dan dikaitkan dengan sistem tata kelola dan nilai-nilai

integritas perusahaan secara menyeluruh. Dibutuhkan pemahaman bahwa CSR bukan hanya alat komunikasi, tetapi seharusnya menjadi fondasi moral dalam setiap kebijakan strategis perusahaan, termasuk pengelolaan pajak

Dalam konteks *agency theory* menyebutkan bahwa manajer sebagai agen bisa bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. CSR dalam hal ini bisa saja dijalankan sebagai bentuk simbolis demi menjaga citra, namun tidak disertai dengan komitmen substantif terhadap kepatuhan fiskal. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory*, di mana perusahaan terkadang hanya berusaha mencari legitimasi dari publik melalui pelaporan CSR tanpa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai etis dalam semua aspek kegiatan bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan pajak (Muhammad, 2025)

Hasil penelitian sejalan dengan Wardani & Sarini (2025) yang mengungkap bahwa CSR yang disampaikan melalui laporan tahunan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena dalam banyak kasus, CSR hanya menjadi bagian dari kewajiban administratif, bukan strategi moral perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan cenderung menggunakan CSR untuk membentuk citra baik, tanpa mengubah perilaku dasar mereka terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya Dewi et al. (2025) dalam studinya menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena praktik CSR seringkali bersifat umum dan tidak berkorelasi langsung dengan keputusan manajerial mengenai perpajakan. Dengan kata lain, pelaporan CSR dilakukan sebagai formalitas, bukan sebagai bentuk kontrol internal atas aktivitas bisnis yang lebih luas (Faran & Sugeng, 2025)

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan adalah adanya gap antara pelaporan CSR dan pengambilan keputusan fiskal perusahaan. Banyak perusahaan memandang pajak sebagai beban yang perlu diminimalkan demi efisiensi, sehingga CSR tidak digunakan sebagai referensi dalam penyusunan strategi pajak. Rahayu & Andriani (2025) bahkan menegaskan bahwa dalam sistem regulasi yang belum ketat dan minim pengawasan, CSR seringkali dimanipulasi untuk kebutuhan pelaporan tanpa ada dampak nyata terhadap perilaku etis perusahaan, termasuk dalam urusan pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pelaksanaan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang memadai untuk menyusun strategi perpajakan secara kompleks dan terencana. Selain itu, perusahaan besar juga cenderung memiliki akses terhadap konsultan pajak profesional, pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan, serta kemampuan finansial untuk memanfaatkan berbagai celah hukum dalam sistem perpajakan guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat kerangka *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan besar berusaha menghindari beban politik dan sorotan publik akibat laporan keuangan yang menunjukkan laba tinggi. Salah satu strategi yang digunakan

untuk menekan laba adalah melalui *tax avoidance*. Dalam konteks *agency theory*, manajemen perusahaan besar yang memiliki kebebasan operasional lebih besar juga cenderung mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk tax avoidance, untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam jangka pendek.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Harjanto & Tjahjono (2025) serta A. Maharani et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula kapasitasnya untuk melakukan tax planning yang agresif, baik melalui insentif perpajakan, pengalihan beban fiskal, maupun pengaturan transaksi internal (Febrianti & Pramiana, 2025). Hasil yang dikemukakan oleh Usman (2025) dan Salleh et al. (2025) bahwa ukuran perusahaan tetap berpengaruh terhadap strategi pajak, perusahaan besar lebih mungkin menggunakan strategi pajak agresif karena skala operasional mereka memungkinkan diversifikasi, termasuk dalam struktur kepemilikan internasional atau pengaturan transaksi lintas batas.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, yang berarti semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik tax avoidance. Temuan ini mungkin tampak berlawanan dengan asumsi umum bahwa investor institusi selalu bertindak sebagai pengawas aktif yang mendorong transparansi dan kepatuhan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua investor institusional memiliki orientasi jangka panjang atau komitmen terhadap tata kelola yang etis. Beberapa institusi, terutama yang berorientasi pada profit jangka pendek, justru mendukung strategi efisiensi fiskal termasuk *tax avoidance*, selama strategi tersebut meningkatkan nilai perusahaan dalam waktu singkat.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal tidak selalu berjalan efektif. Dalam kerangka *agency theory*, peran pengawasan oleh investor institusional tergantung pada seberapa aktif dan sejauh mana mereka terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika keterlibatan tersebut minim, atau ketika tujuan utama institusi adalah mengejar laba investasi, maka praktik penghindaran pajak dapat dianggap sebagai kebijakan yang menguntungkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, investor institusional tidak hanya permisif, tetapi juga secara implisit mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* demi mencapai target profitabilitas.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian E. N. Maharani & Akbar (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan *tax avoidance* karena dorongan efisiensi kinerja jangka pendek. Demikian pula, Sari (2025) menemukan bahwa praktik penghindaran pajak justru dipandang sebagai bagian dari strategi korporasi yang diperbolehkan, terutama jika tidak secara langsung melanggar hukum. Lebih lanjut, Andini et al. (2021) menunjukkan bahwa investor institusional dengan tujuan investasi jangka pendek cenderung lebih agresif dalam mendukung strategi fiskal yang berorientasi pada peningkatan arus kas, termasuk penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel independen yang diuji, hanya ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung akan melakukan praktik tax avoidance. Demikian pula, kepemilikan institusional juga berpengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh institusi mendorong perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Sebaliknya, pengungkapan CSR tidak menunjukkan hubungan yang berarti terhadap praktik *tax avoidance* dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar perusahaan-perusahaan memperhatikan struktur kepemilikan dan skala usahanya dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan ukuran besar dan kepemilikan institusional yang dominan diharapkan dapat memanfaatkan pengaruh positif tersebut untuk terus meningkatkan kepatuhan fiskal dan mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, meskipun *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dalam penelitian ini, perusahaan tetap perlu mengelola aspek sosialnya dengan baik sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang berkelanjutan. Bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan, hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat pengawasan pada perusahaan berskala besar dan memperluas insentif yang mendorong kepemilikan institusional berorientasi pada kepatuhan pajak.

Preferences

- Adrian Maulana, M., Anggraini Aripriatiwi, R., Shofiatul Jannah, B., & Aristantia, E. (2025). Pengaruh Inventory Intensity, Capital Intensity, Concentrated Ownership, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur BEI 2021-2023. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 107–114. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8297>
- Agustin, P., Husin, A., & Ngaisah. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Tax Advoidance. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(2).
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Bataineh, H. (2025). The Moderating Effect of Female Directors on the Relationship Between Ownership Structure and Tax Avoidance Practices. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(7), 350. <https://doi.org/10.3390/jrfm18070350>

- Chen, C. Y., Nor-Ahmad, S. N. H. J. N., & Raja, R. H. (2025). The effect of CG on tax avoidance: The moderating role of company size. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(8). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025415>
- Dewi, W. K., Edt, R. W., & Dewi, W. K. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v6i1.6275>
- Faran, Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh CSR, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 19–27.
- Febrianti, R. A., & Pramiana, O. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 4(1), 41–48. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Hanah, S., Febriansya, A. R., & Asmilia, N. (2024). The Effect of Firm Characteristics, Political Connections, and Ownership Structure on Tax Avoidance: Evidence from Non-Cyclical Consumer Sector in Indonesia Indonesian Financial Review 4 (2) 78-92. *Indonesian Financial Review*, 5(1), 17–35.
- Harjanto, G. M. K., & Tjahjono, J. K. (2025). PENGARUH FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN VARIABEL KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL. *Jurnal Bisnis Terapan*, 9(1), 63–74. <https://doi.org/10.24123/jbt.v9i1.7407>
- Huang, K., Li, Y., Oyewale, K., & Tworoger, E. (2025). Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance: Evidence from America's Best Corporate Citizens. *International Journal of Financial Studies*, 13(3), 119. <https://doi.org/10.3390/ijfs13030119>
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Laurensia, C., Haryono, & Helmi, S. M. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Firm Size dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Cycicals dengan dimoderasi oleh Capital Intensity. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 6(1). <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v6i1.7064>
- Maharani, A., Rismayada Putri, D., & Firasati, A. (2025). Internal Factors that encourage Tax Avoidance in LQ45 Companies on the IDX 2020-2023. *Jurnal Ekuisci*, 2(6), 463–481. <https://doi.org/10.62885/ekuisci.v2i6.772>
- Maharani, E. N., & Akbar, F. S. (2025). The Effect of Profitability and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *SUSTAINABLE Jurnal Akuntansi*, 5(1), 58–80. <https://doi.org/10.30651/stb.v5i1.26294>
- Muhammad, I. G. A. (2025). Humanities and Social Sciences Journal of Abstracts Measuring the Impact of the Relationship between Political Connections and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance Practices: Empirical Evidence from

Companies Listed on the Egyptian EGX 100 Index. *Humanities and Social Sciences Journal of Abstracts*, 2(1), 2025. <https://hssja.journals.ekb.eg/>

Rahayu, P., & Andriani, S. (2025). Tracing the Intellectual Landscape of Corporate Taxation in Recent Scholarship. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6).

Rossyidani, N. M., & Kurniawati, L. (2025). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Edunomika*, 09(03).

Salleh, A. A. A. M., Kassim, A. A. M., & Abubakar, A. H. (2025). The effect of corporate tax avoidance strategies in Malaysia through financial characteristics and corporate governance mechanisms. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(7), 260–276. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i7.8564>

Sari, E. G. (2025). The impact of tax avoidance and good corporate governance strategies on financial company debt costs. *Indonesia Accounting Research Journal*, 12(4), 164–173.

Usman, A. T. (2025). FACTORS THAT DETERMINE AGGRESSIVE TAX AVOIDANCE AMONG LISTED COMMERCIAL BANKS IN NIGERIA FROM 2014 TO 2023: EVIDENCE FROM PANEL REGRESSION ANALYSIS. *UMYU Journal of Accounting and Finance Research*, 8(1), 138–156. [https://doi.org/10.61143/umyu-jafra.8\(1\)2025.010](https://doi.org/10.61143/umyu-jafra.8(1)2025.010)

Utami, M., & Yohanes. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 84–109. <https://doi.org/10.25170/jara.v17i1.3478>

Wardani, D. K., & Sarini, N. (2025). Moderating Profitability Through Corporate Social Responsibility for Tax Avoidance in Manufacturing Companies. *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.36555/jasa.v9i1.2725>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.